

IMPLEMENTASI PENURUNAN TARIF PAJAK BAGI UMKM DAN LAYANAN PAJAK ONLINE TERHADAP PERSEPSI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KOTA SURAKARTA DI MASA PANDEMI COVID-19

*Siti Zulaikhah
Endah Kristiani*

Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta
E-mail: zulaikhahsiti2018@gmail.com

ABSTRACT

One of the state revenues that provides the largest contribution comes from the tax sector, therefore the Government makes efforts to increase its tax revenues through policies that will motivate taxpayers or the public in carrying out their tax obligations. One of the government policies that benefit MSME taxpayers during the current Covid-19 pandemic is the reduction in tax rates for MSME and the use of technology in conducting online tax services starting from registration, reporting and paying taxes, this is done in the hope of increasing the perception of mandatory compliance. MSMEs tax in fulfilling their tax obligations. This study aims to analyze the implementation of reducing tax rates for MSME and online tax services on the perception of MSME taxpayer compliance in Surakarta City during the Covid 19 Pandemic. This study has the benefit of providing knowledge in the field of taxation, especially related to the awareness of MSME taxpayers in fulfilling their obligations. registering and paying taxes, especially online, which is expected to be able to provide input in an effort to make the public aware of tax compliance and as a reference in conducting further research. This study uses an explanatory research type with a quantitative approach. The sample in this study used the probability sampling method, namely the de-

termination of the sample randomly by taking several respondents as samples. Methods of collecting data by means of library research and field studies by distributing questionnaires to MSME taxpayer respondents in the city of Surakarta. Test the feasibility of the data on the data taken using the validity test and reliability test. Hypothesis testing uses multiple linear regression models, so it is necessary to test the classical assumptions first on the research data obtained. The results show that the implementation of reducing tax rates for MSME and online tax services has a significant positive effect on the perception of MSME taxpayer compliance in Surakarta City during the Covid 19 pandemic, both individually and simultaneously.

Keywords: tax rates, online tax service, taxpayer compliance, MSMEs, COVID 19

JEL classification: H21, H23

PENDAHULUAN

Pajak di Indonesia berfungsi sebagai penerimaan (*revenue*) dan pemerataan (*redistribution*). Pajak sebagai penerimaan merupakan fungsi utama dari pemungutan

pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar untuk saat ini yaitu sebesar kurang lebih 70% dari total pendapatan Negara Indonesia, sehingga pajak merupakan penyokong pembiayaan kegiatan pemerintah yang meliputi belanja rutin pemerintah, pembangunan, dan pembiayaan lain-lain. Sedangkan Pajak sebagai pemerataan (*redistribution*) merupakan pajak yang di pungut oleh negara yang akan kembali di salurkan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas publik penunjang kelanjutan kesejahteraan masyarakat. Fungsi inilah yang seharusnya dapat menyeimbangkan kesenjangan sosial yang masih terdapat di Negara Indonesia.

Perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya memberikan angin segar bagi sektor perekonomian. Kebangkitan ini sejalan dengan peran UMKM sebagai penopang perekonomian negara. Sebagai negara kepulauan, Indonesia perlu bekerja secara ekstra untuk bisa mencapai kesejahteraan. Kehadiran UMKM dianggap mampu meratakan perekonomian di berbagai pelosok. Masyarakat di daerah terpencil bisa memenuhi kebutuhannya tanpa perlu mengunjungi kota besar. Apalagi jumlah total UMKM di Indonesia mencapai 99,9% dari total unit usaha di Indonesia, sehingga UMKM memiliki peran besar dalam menyumbang perekonomian yang merata di Tanah Air terutama dari sektor pajak.

Pandemi COVID-19 yang mengguncang dunia sejak Maret 2020 memberikan dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi, salah satu yang terkena imbas adalah UMKM. Seiring dengan adanya transisi menuju kenormalan baru, UMKM diharapkan mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada. Transformasi digital bisa menjadi salah satu jalan keluar. UMKM tidak perlu lagi mengandalkan kontak fisik dengan pelanggan dan beralih ke digital untuk melakukan transaksi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia saat ini memiliki sekitar 64 juta UMKM namun hanya 13% saja yang sudah beralih atau terhubung ke digital. Sisanya, sekitar 87% UMKM masih mengandalkan layanan *offline* mulai dari aktivitas jual-beli, pembukuan, perpajakan, dan lain sebagainya.

Untuk mendukung keberlangsungan UMKM di Indonesia, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

menurunkan pengenaan tarif PPh Final bagi pelaku UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Penurunan tarif PPh Final bagi pelaku usaha dengan omzet sampai dengan 4,8 miliar dalam setahun ini diharapkan meningkatkan kepatuhan pajak dikarenakan masih rendahnya kesadaran pegiat UMKM untuk setor dan lapor pajak. Berdasar data 64 juta pelaku UMKM di Indonesia, hanya 2,5% yang melaporkan pajaknya.

Selain menurunkan tarif pengenaan pajak bagi UMKM, melalui pemanfaatan teknologi informasi pemerintah melakukan pembaruan pada layanan pajak yang bisa di lakukan secara *online*. Hal tersebut di harapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemerintah melalui dirjen pajak meluncurkan aplikasi/website guna mempermudah dalam melakukan perpajakan yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Wajib pajak bisa memanfaatkan layanan *online* tersebut yang sudah di sediakan oleh dirjen pajak guna melakukan pengurusan perpajakannya. Pemerintah melalui dirjen pajak mengeluarkan beberapa aplikasi yang nantinya bisa di maanfaatkan dan bisa mempermudah para wajib pajak dalam mengurus perpajakan yaitu aplikasi e-Faktur, e-Filling, dan e-Billing.

Dina (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh penurunan tarif pajak UMKM terhadap jumlah wajib pajak dan penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 yang dilakukan di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung dan menurut pandangan Ekonomi Islam penurunan tarif pajak ini dirasa lebih memberikan keadilan bagi para pelaku UMKM.

Husnurrosyidah (2017) dengan penelitian mengenai pengaruh e-Filling, e-Billing dan e-Faktur terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus menunjukkan hasil penelitian bahwa dengan adanya e-filling, e-billing, dan e-faktur berpengaruh terhadap kepatuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi penurunan tarif pajak bagi UMKM terhadap persepsi kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Surakarta di Masa Pandemi Covid 19; menganalisis pengaruh implementasi layanan pajak *online* terhadap persepsi kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Surakarta di Masa Pandemi Covid 19, dan menganalisis pengaruh implementasi penurunan tarif pajak bagi UMKM dan layanan pajak *online* ter-

hadap persepsi kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Surakarta di Masa Pandemi Covid 19.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Penurunan Tarif Pajak Bagi UMKM

Penurunan tarif pajak UMKM di atur dalam PP No. 23 tahun 2018 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi (1) Atas penghasilan dari usaha yang di terima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu dan (2) Tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana di maksud pada ayat (1) sebesar 0,5% dan tertuang juga dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi (1) Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang di kenai pajak penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 merupakan wajib pajak orang pribadi serta wajib pajak badan berbentuk koprasia, persekutuan komditer, firma, atau perseroan terbatas, Yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Penelitian Dina (2020) menunjukan bahwa penurunan tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung.

Layanan Pajak online

Berikut layanan pajak online yang sudah ada dan berlaku di Indonesia. E-faktur merupakan aplikasi yang disediakan oleh direktorat jenderal pajak yang di gunakan untuk membuat faktur pajak secara online. E-faktur bertujuan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya dalam pembuatan faktur pajak. E-faktur sendiri mulai di berlakukan pada 1 Juli 2014 kepada pengusaha kena pajak (PKP) tertentu. Dan pada tanggal 1 Juli 2015 pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP yang ada di Jawa dan Bali wajib menggunakan E-faktur. Akan tetapi pemberlakuan E-faktur secara Nasional di mulai pada tanggal 1 Juli 2016 atau dua tahun setelah aplikasi tersebut di perkenalkan kepada pengusaha. E-filling merupakan suatu proses penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang di lakukan secara *online* dan *real time* melalui *website* atau aplikasi. E-filling mulai diluncurkan pada tahun 2004 akan tetapi pada waktu itu wajib pajak masih ter-

batas dalam melakukan pengaksesan *e-filling* tersebut, dan pada tahun 2012 wajib pajak baru dapat leluasa mengakses *e-filling* tersebut. E-billing adalah serangkaian proses yang meliputi kegiatan pendaftaran peserta *billing*, pembuatan kode, pembayaran, dan rekonsiliasi *billing* dalam system penerimaan negara. Wajib pajak yang akan melakukan pembayaran melalui *billing* harus melakukan pengisian data setoran pajak secara elektronik melalui *website* direktoral jenderal pajak <http://www.pajak.go.id/>. Wajib pajak bisa melakukan melalui bank/pos dengan cara menggunakan kode *billing* dan dalam jangka waktu 48 jam sejak diterbitkan. Apabila melewati batas waktu maka tidak dapat digunakan dalam pembayaran akan tetapi wajib pajak dapat membuat kembali kode *billing*.

Penelitian Firdaus (2019) menunjukkan bahwa kualitas sistem *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan, dan persepsi kemudahan wajib pajak atas penerapan *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang harus melibatkan banyak pihak dan menuntut keikutsertaan wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakan membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu dalam hal pemenuhan perpajakan sesuai dengan kebenaran. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung *self assesment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Kepatuhan merupakan motivasi seseorang atau kelompok untuk berbuat sesuai peraturan yang sudah di tetapkan. Dalam perpajakan kepatuhan yang di maksud sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dalam hal ini adalah seorang yang patuh akan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Gunadi (2005) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapansanksi baik hukum maupun administrasi. Yusro dan , Wachidatul (2014) menyebut-

kan bahwa wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut.

Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Bagi UMKM Terhadap Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tambun (2019) menyatakan bahwa penurunan tarif pajak UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasar penjelasan tersebut, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Penurunan Tarif Pajak Bagi UMKM berpengaruh positif signifikan terhadap Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh Layanan Pajak On Line Terhadap Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian (Yusuf & Saputra (2018) menunjukkan bahwa layanan pajak *online* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Berdasar penjelasan tersebut, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Layanan Pajak *Online* berpengaruh positif signifikan terhadap Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian korelasional (*correlational research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Data primer diperoleh melalui pengisian kuesioner yang disebar secara langsung ke wajib pajak UMKM di Kota Surakarta di Masa Pandemi Covid 19. Populasi dalam penelitian adalah wajib pajak UMKM di kota Surakarta. Pemilihan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan cara probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel penelitian secara acak.

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hal perpajakan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penurunan tarif pajak bagi UMKM, dan layanan pajak online yang meliputi *e-faktur*, *e-filling*, dan *e-billing* yaitu Penurunan Tarif Pajak bagi UMKM (X_1) dan

Layanan Pajak Online (X_2).

Teknik analisis data meliputi Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Untuk mengetahui apakah suatu instrumen valid atau tidak, maka dilakukan dengan melihat nilai signifikan, jika signifikan $< 0,50$ (5%) maka instrumen tersebut dinyatakan valid. namun jika jumlahnya lebih besar dari 0,05 maka tidak dinyatakan valid. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha Coefficient* lebih dari 0,70 hal ini sesuai dengan yang disampaikan (Ghozali, 2016). Berdasarkan pada hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan Valid dan Reliabel atau andal, sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis lebih lanjut. Analisis deskriptif dilakukan untuk menunjukkan karakteristik dan profil responden dalam penelitian ini. Responden dalam penelitian adalah UMKM di Kota Surakarta yang masih aktif beroperasi di masa pandemi Covid 19. Profil dari responden berdasarkan jenis kelamin, jenis usaha dan jumlah omset.

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan regresi linier berganda. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Uji asumsi klasik atau uji prasyarat dibutuhkan jika penelitian menggunakan metode parametrik. Uji asumsi klasik meliputi : Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas dan Uji Heterokedastisitas.

Koefisien Determinan R^2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016), nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu, apabila R^2 kecil maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen terbatas dan apabila nilai R^2 mendekati satu maka variabel independen hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Uji Hipotesis dalam penelitian dilakukan melalui Uji t untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen/bebas berpengaruh terhadap variabel dependen/terikat, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Dasar pengambilan keputusan adalah: H_0 ditolak atau H_a diterima jika nilai signifikan t atau p value $< 5\%$. Uji F untuk mengetahui kualitas model.

HASIL PENELITIAN

Hasil Uji Validitas pernyataan bisa dikatakan valid apabila nilai r hitung lebih dari r tabel atau dengan signifikansi sebesar 0,05. Dengan ketentuan n (jumlah responden) adalah 110 responden, jadi besarnya $df=110-2=108$ dengan sig. 0,05 (5%) maka didapat r tabel = 0,195. Dari hasil Uji Validitas yang di peroleh menunjukkan bahwa semua variabel penurunan tarif pajak bagi UMKM, dan layanan pajak online dan kepatuhan wajib pajak lebih besar dari r tabel. Hasil Uji Reliabilitas bisa dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha Coefficient* lebih dari 0,70. Dari hasil Uji Reliabilitas yang dilakukan menunjukkan bahwa semua jawaban item kuesioner reliabel karena nilai *Cronbach Alpha Coefficient* lebih besar dari 0,70. Berdasarkan output hasil penelitian menggunakan SPSS dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan Valid dan Reliabel atau andal, sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis lebih lanjut.

Berdasar analisis deskriptif yang dilakukan untuk menunjukkan karakteristik dan profil responden. Hasil persentase dari jenis kelamin menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah perempuan sebesar 54,2% dan laki-laki sebesar 45,8%, jenis usaha mayoritas adalah perdagangan kuliner sebesar 55,2% dan jasa sebesar 44,8% dan omset usaha kurang dari 4 milyar sebesar 89,1%, lebih dari 4 milyar sebesar 10,9%. Hasil uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikoleniaritas. Hasil uji normalitas menunjukkan hasil output bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,99 atau lebih besar dari 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa residual dinyatakan memenuhi asumsi normal. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, hal ini ditunjukkan dari nilai signifikan dari output $X_1=0,19$ dan $X_2 = 79$ atau dapat dikatakan diatas 0,05 atau 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas atau variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil uji multikoleniaritas menunjukkan hasil perhitungan nilai tolerance setiap variabel sebesar 0,968 atau lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF (Variance Inflating Factor) setiap variabel 1,033 atau kurang 10, jadi dapat disimpulkan tidak ada multikoleniaritas.

Uji koefisien Determinasi (R^2) yaitu pengujian

untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dari hasil output menunjukkan nilai adjusted R^2 adalah 0,896, hasil tersebut menunjukkan variasi variabel independen dalam mempengaruhi model persamaan regresi adalah sebesar 89,6% dan sisanya sebesar 10,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam model regresi.

PEMBAHASAN

Uji hipotesis dengan Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengaruh secara individual ditunjukkan dari nilai signifikansi Uji t , jika nilai signifikansi Uji $t < 0,05$ artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara individual masing-masing variabel. Penurunan tarif pajak bagi UMKM (X_1), hasil output perhitungan dari variabel penurunan tarif pajak bagi UMKM menunjukkan t_{hitung} sebesar 14,754 dengan sig 0,000, dikarenakan nilai $t_{hitung} 14,754 > t_{tabel} 1,982$ dan nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_1 diterima. Penelitian membuktikan bahwa variabel penurunan tarif pajak bagi UMKM berpengaruh secara positif signifikan terhadap Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil tarif pajak bagi UMKM maka semakin besar kesadaran wajib pajak UMKM untuk membayar pajak atau semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Persepsi dari responden wajib pajak UMKM merasa terbantuan dengan penurunan tarif pajak bagi UMKM otomatis pengeluaran untuk pajak menurun sehingga tidak mengurangi laba terlalu banyak terutama disaat pandemi Covid 19 sekarang ini. Melalui pengamatan lapangan yang dilakukan oleh peneliti lebih dari 85% responden menjawab setuju atas indikator sikap wajib pajak UMKM setelah adanya peraturan penurunan tarif pajak bagi UMKM terutama di masa pandemi Covid 19. Sebagian besar responden wajib pajak UMKM dimasa pandemi Covid 19 semakin patuh setelah adanya peraturan terbaru mengenai penurunan tarif pajak bagi UMKM.

Layanan pajak *online* (X_2), hasil output perhitungan dari variabel layanan pajak online menunjukkan t_{hitung} sebesar 5,186 dengan sig. 0,000, dikarenakan nilai $t_{hitung} 5,186 > t_{tabel} 1,982$ dan nilai sig $0,000 <$

0,05, maka H_2 diterima. Penelitian membuktikan bahwa variabel layanan pajak *online* berpengaruh secara positif signifikan terhadap Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan analisis yang dilakukan hal ini menunjukkan bahwa semakin mudahnya layanan pajak *online* yang diberikan oleh kantor pajak melalui aplikasi E-faktur, E-filling, dan E-billing semakin menumbuhkan kepatuhan wajib pajak UMKM terutama disaat pandemi Covid 19 seperti sekarang ini dimana semua masyarakat diharapkan melaksanakan *Social Distancing* untuk meminimalisir penularan wabah covid 19. Melalui pengamatan lapangan yang dilakukan oleh peneliti jawaban responden yang mengatakan setuju sebesar 55% dan sangat setuju sebesar 32% atas indikator sikap wajib pajak UMKM terhadap layanan pajak *online* yang berlaku di masa pandemi Covid 19 sekarang ini. Layanan pajak *online* yang ada menguntungkan wajib pajak UMKM dari segi kemudahan, lebih efisien dari segi waktu dan efektif terutama dimasa pandemi covid 19 yang masyarakat diharapkan tidak banyak melakukan aktifitas kerumuman. Dengan adanya layanan pajak *online* mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya terutama di masa pandemi covid 19.

Berdasar Uji F diperoleh F_{tabel} sebesar 3,08. Hasil output perhitungan menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 46,68 dengan probabilitas signifikan sebesar 0,00, dikarenakan nilai F_{hitung} 46,68 > F_{tabel} 3,08 dan nilai sig 0,00 < 0,05, maka H_3 diterima. Penelitian membuktikan bahwa model Penurunan Tarif Pajak dan Layanan Pajak *Online* berkualitas. Berdasar analisis yang menunjukkan Penurunan Tarif Pajak dan Layanan Pajak *Online* berpengaruh positif signifikan terhadap Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM maka menunjukkan bahwa dengan adanya penurunan tarif wajib pajak UMKM dan layanan pajak *online* adalah solusi yang sangat membantu bagi wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga secara langsung meningkatkan persepsi kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode

kuantitatif dan melakukan uji data menggunakan analisis regresi berganda linier. Berdasarkan hasil pengamatan, pengujian penelitian dan pembahasan mengenai analisis implementasi penurunan tarif pajak bagi UMKM, dan layanan pajak *online* terhadap persepsi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta di masa Pandemi Covid 19 maka kesimpulan yang dapat disampaikan sebagai berikut. Variabel implementasi penurunan tarif pajak bagi UMKM berpengaruh secara positif signifikan terhadap persepsi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta di masa pandemi Covid 19. Variabel implementasi layanan pajak *online* berpengaruh secara positif signifikan terhadap persepsi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta di masa pandemi Covid 19.

Saran

Penelitian berikutnya diharapkan mampu memberikan hasil yang berkualitas dengan mempertimbangkan saran, yaitu penelitian berikutnya sebaiknya menambahkan beberapa variabel yang bisa digunakan dalam menjelaskan mengenai persepsi kepatuhan wajib pajak UMKM seperti sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan. Penelitian berikutnya sebaiknya mengambil sampel penelitian yang lebih besar dan lebih luas sehingga mampu menggambarkan kondisi wajib pajak UMKM secara umum. Penelitian berikutnya sebaiknya dilakukan perbandingan mengenai kondisi sebelum pandemi Covid 19 dan masa pandemi Covid 19.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, A. S. 2019. *Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pamekasan)*. Universitas Airlangga.
- Ghozali, I. 2016. *No Title Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Universitas Diponegoro Semarang.
- Husnurrosyidah, H. 2017. Pengaruh E-Filing, E-Billing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Bmt Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Anal-*

isa Akuntansi Dan Perpajakan, 1(1), 97–106.
<https://doi.org/10.25139/jaap.v1i1.99>.

Pratiwi Dina. 2020. Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Jumlah Wajib Pajak Dan Penerimaan PPH Pasal 4 Ayat 2 (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Kedaton). In *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Ramdan, A. N. 2017. Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada UMKM Di Kota Makassar. In *Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar* (Vol. 53, Issue 9). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Tambun, S. ; R. S. B. 2019. *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan*, 4(1), 45–52. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/4203/1652#>.

Yusro, Heny Wachidatul, K. 2014. Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupen Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 429–436. <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4201>.

Yusuf, E. R., & Saputra, P. H. 2018. Pengaruh Layanan Pajak Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Samarinda). In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.